



# PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## KECAMATAN TEMPUNAK

### NANGA TEMPUNAK

Jalan Raden Prabu Cakra Negara Nanga Tempunak Kode Pos 78661

---

#### KEPUTUSAN CAMAT TEMPUNAK

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN TEMPUNAK  
KABUPATEN SINTANG

CAMAT TEMPUNAK,

- Menimbang :
- Bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempunak dalam suatu Keputusan Camat Tempunak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Sintang Nomor 135 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 135);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing seksi di lingkungan Kantor Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang untuk menetapkan rencana kerja tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.
- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh sekretaris dan setiap kepala seksi untuk disampaikan kepada Camat Tempunak.
- KETIGA** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Camat Tempunak ini, Sekretaris Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk :
1. Melakukan riview atas capaian kinerja setiap seksi dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
  2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Camat Tempunak Kabupaten Sintang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2019

Ditetapkan di : Nanga Tempunak  
pada Tanggal : 11 Januari 2019

  
**CAMAT TEMPUNAK**  
**Drs. PAULINUS, M.Si**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 19700605 199101 1 002**

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Sintang di Sintang (sebagai laporan).  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.  
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT TEMPUNAK

NOMOR : Tahun 2019  
TANGGAL : 11 Januari 2019  
TENTANG : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK

Nama SKPD : KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian urusan-urusan sebagai berikut :

1. Urusan Rumah Tangga Kecamatan.
2. Urusan Sekretariat Umum.
3. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
4. Urusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
5. Urusan Pelayanan Umum yang berada di kecamatan.
6. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati kepada kecamatan.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kantor Kecamatan Tempunak melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
3. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
5. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
6. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
7. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
8. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa.
9. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
11. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
12. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di bidang pemerintahan kecamatan.
13. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan oleh bupati kepada camat.

  
**CAMAT TEMPUNAK**  
**Drs. PAULINUS, M.Si**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 19700605 199101 1 002**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT TEMPUNAK

NOMOR : Tahun 2019  
 TANGGAL : 11 Januari 2019  
 TENTANG : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Tempunak.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM		83
		Meningkatnya kuailitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100
		Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan desa tepat waktu	%	78

  
**CAMAT TEMPUNAK**  
  
**Drs. PAULINUS, M.Si**  
 PEMBINA TK.I  
 NIP. 19700605 199101 1 002